



PUTUSAN

Nomor : 670/PID.SUS/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPRAPTO Alias UCOK
Tempat lahir : Rantauprapat
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/02 Januari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Emplasmen PT. Pangkatan Indonesia,
Desa Perkebunan Pangkatan, Kecamatan
Pangkalan, Kabupaten Labuhanbatu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama lengkap : HENDRIK Alias SIEN
Tempat lahir : Sidodadi
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/24 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sidodadi C, Desa Kampung Padang,
Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama lengkap : MURSIDI
Tempat lahir : Binjai
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/27 Nopember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Sidodadi B, Desa Kampung Padang,
Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Supir.

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016.
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016.
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 670/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 14 Nopember 2016, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan nomor : 670/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 15 Nopember 2016, tentang penunjukan panitera pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I SUPRAPTO ALS. UCOK, Terdakwa II HENDRIK ALS.SIEN dan Terdakwa III MURSIDI bersama RUSTAM EFENDI RITONGA ALS. EMBOT (Terdakwa berkas terpisah), EDI TRULIN BANGUN ALS. UCOK BANGUN (Terdakwa berkas terpisah), SUPARJI (Terdakwa berkas terpisah), HABIBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMA PUTRA (Terdakwa Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Perumahan PT. Pangkatan Indonesia Dsn. Pondok C Desa Perkebunan Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi A.A Rumahorbo, Saksi Perdani Nainggolan dan Saksi Abdul holik saragih (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya tindak pidana narkotika di Perumahan PT. Pangkatan Indonesia Dsn. Pondok C Desa Perkebunan Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa I, kemudian Saksi A.A Rumahorbo, Saksi Perdani Nainggolan dan Saksi Abdul holik saragih melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah sampai di lokasi Perumahan PT. Pangkatan Indonesia Dsn. Pondok C Desa Perkebunan Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah SUPRPTO ALS. UCOK Saksi A.A Rumahorbo, Saksi Perdani Nainggolan dan Saksi Abdul holik saragih melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama RUSTAM EFENDI RITONGA ALS. EMBOT, EDI TRULIN BANGUN ALS. UCOK BANGUN, SUPARJI dan HABIBI DHARMA PUTRA sedang duduk melingkar sambil melakukan permainan kartu joker lalu Saksi A.A Rumahorbo, Saksi Perdani Nainggolan dan Saksi Abdul holik saragih melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan ditemukan barang bukti dilantai rumah berupa narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu seberat 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah pembersih kaca yang terbuat dari korek kuping, uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU dengan nomor polisi BK-6647-YAH yang digunakan sebagai sarana transportasi tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama RUSTAM EFENDI RITONGA ALS. EMBOT, EDI TRULIN BANGUN ALS. UCOK BANGUN, SUPARJI dan HABIBI DHARMA PUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama RUSTAM EFENDI RITONGA ALS. EMBOT, EDI TRULIN BANGUN ALS. UCOK BANGUN dan SUPARJI memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi HABIBI DHARMA PUTRA pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Perumahan PT. Pangkatan Indonesia Dsn. Pondok C Desa Perkebunan Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa I, dimana maksud dan tujuan memperoleh narkotika jenis sabu untuk dipergunakan bersama-sama, Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama RUSTAM EFENDI RITONGA ALS. EMBOT, EDI TRULIN BANGUN ALS. UCOK BANGUN dan SUPARJI tidak memiliki izin membeli atau menerima Narkotika Jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 294/JL.10102/2016, tanggal 60 April 2016, yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : a. 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang dengan berat Bruto 5 Gram (lima) gram dan berat Netto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, b. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4486/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 8 (delapan) plastik klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram diduga Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa I SUPRPTO ALS. UCOK, Terdakwa II HENDRIK ALS.SIEN dan Terdakwa III MURSIDI adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I SUPRAPTO ALS. UCOK, Terdakwa II HENDRIK ALS.SIEN dan Terdakwa III MURSIDI bersama RUSTAM EFENDI RITONGA ALS. EMBOT (Terdakwa berkas terpisah), EDI TRULIN BANGUN ALS. UCOK BANGUN (Terdakwa berkas terpisah), SUPARJI (Terdakwa berkas terpisah), HABIBI DHARMA PUTRA (Terdakwa Berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Perumahan PT. Pangkatan Indonesia Dsn. Pondok C Desa Perkebunan Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi A.A Rumahorbo, Saksi Perdani Nainggolan dan Saksi Abdul holik saragih (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya tindak pidana narkotika di Perumahan PT. Pangkatan Indonesia Dsn. Pondok C Desa Perkebunan Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa I, kemudian Saksi A.A Rumahorbo, Saksi Perdani Nainggolan dan Saksi Abdul holik saragih melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah sampai di lokasi Perumahan PT. Pangkatan Indonesia Dsn. Pondok C Desa Perkebunan Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah SUPRAPTO ALS. UCOK Saksi A.A Rumahorbo, Saksi Perdani Nainggolan dan Saksi Abdul holik saragih melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama RUSTAM EFENDI RITONGA ALS. EMBOT, EDI TRULIN BANGUN ALS. UCOK BANGUN, SUPARJI dan HABIBI DHARMA PUTRA sedang duduk melingkar sambil melakukan permainan kartu joker lalu Saksi A.A Rumahorbo, Saksi Perdani Nainggolan dan Saksi Abdul holik saragih melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan ditemukan barang bukti di lantai rumah berupa narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu seberat 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah pembersih kaca yang terbuat dari korek kuping, uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU dengan nomor polisi BK-6647-YAH yang digunakan sebagai sarana transportasi tindak pidana narkoba, Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama RUSTAM EFENDI RITONGA ALS. EMBOT, EDI TRULIN BANGUN ALS. UCOK BANGUN, SUPARJI dan HABIBI DHARMA PUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama RUSTAM EFENDI RITONGA ALS. EMBOT, EDI TRULIN BANGUN ALS. UCOK BANGUN dan SUPARJI memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi HABIBI DHARMA PUTRA pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Perumahan PT. Pangkatan Indonesia Dsn. Pondok C Desa Perkebunan Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa I, Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama RUSTAM EFENDI RITONGA ALS. EMBOT, EDI TRULIN BANGUN ALS. UCOK BANGUN dan SUPARJI, tidak memiliki izin memiliki atau menguasai Narkoba Jenis Sabu.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 294/JL.10102/2016, tanggal 60 April 2016, yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : a. 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang dengan berat Bruto 5 Gram (lima) gram dan berat Netto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, b. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4486/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 8 (delapan) plastik klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram diduga Narkoba. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milikTerdakwa I SUPRAPTO ALS. UCOK, Terdakwa II HENDRIK ALS.SIEN dan Terdakwa III MURSIDIadalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I SUPRAPTO ALS. UCOK, Terdakwa II HENDRIK ALS.SIEN dan Terdakwa III MURSIDIpada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Perumahan PT. Pangkatan Indonesia Dsn. Pondok C Desa Perkebunan Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi A.A Rumahorbo, Saksi Perdani Nainggolan dan Saksi Abdul holik saragih (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya tindak pidana narkotika di Perumahan PT. Pangkatan Indonesia Dsn. Pondok C Desa Perkebunan Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa I, kemudian Saksi A.A Rumahorbo, Saksi Perdani Nainggolan dan Saksi Abdul holik saragih melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah sampai dilokasi Perumahan PT. Pangkatan Indonesia Dsn. Pondok C Desa Perkebunan Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah SUPRAPTO ALS. UCOK Saksi A.A Rumahorbo, Saksi Perdani Nainggolan dan Saksi Abdul holik saragih melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama RUSTAM EFENDI RITONGA ALS. EMBOT, EDI TRULIN BANGUN ALS. UCOK BANGUN, SUPARJI dan HABIBI DHARMA PUTRA sedang duduk melingkar sambil menggunakan narkotika jenis sabu serta melakukan permainan kartu joker lalu Saksi A.A Rumahorbo, Saksi Perdani Nainggolan dan Saksi Abdul holik saragih melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan ditemukan barang bukti dilantai rumah berupa narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu seberat 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah pembersih kaca yang terbuat dari korek kuping, uang tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU dengan nomor polisi BK-6647-YAH yang digunakan sebagai sarana transportasi tindak pidana narkoba, Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama RUSTAM EFENDI RITONGA ALS. EMBOT, EDI TRULIN BANGUN ALS. UCOK BANGUN, SUPARJI dan HABIBI DHARMA PUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut.

- Dan dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu RUSTAM EFENDI RITONGA ALS. EMBOT memindahkan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirek dan membakar kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu sambil menghisap uap hasil pembakaran seperti merokok, kemudian bong diserahkan kepada EDI TRULIN BANGUN ALS. UCOK BANGUN dan bergantian menghisap uap hasil pembakaran seperti merokok setelah itu diserahkan kepada SUPARJI dan secara bergantian menghisap bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III.

- Bahwa Terdakwa I sudah menggunakan narkoba jenis sabu \pm 1 (satu) tahun, Terdakwa II sudah menggunakan narkoba jenis sabu \pm 1 (satu) tahun dan Terdakwa III sudah menggunakan narkoba jenis sabu \pm 1 (satu) tahun, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki izin untuk menggunakan bagi diri sendiri Narkoba Jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 294/JL.10102/2016, tanggal 60 April 2016, yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : a. 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang dengan berat Bruto 5 Gram (lima) gram dan berat Netto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, b. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4486/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 8 (delapan) plastic klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram diduga Narkoba. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa I SUPRAPTO ALS. UCOK, Terdakwa II HENDRIK ALS.SIEN dan Terdakwa III MURSIDI adalah positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 4373/NNF/2016 yang dibuat pada hari jumat tanggal 13-04-2016 dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : a.1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ML. urine milik Terdakwa atas nama SUPRAPTO ALS. UCOK adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, b.1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ML. urine milik Terdakwa atas nama HENDRIK ALS. SIEN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan c.1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ML. urine milik Terdakwa atas nama MURSIDI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Suprpto alias Ucok, Terdakwa II. Hendrik alias Sien dan Terdakwa III. Mursidi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidair : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Suprpto alias Ucok dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Hendrik alias Sien dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Mursidi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastic klip tembus pandang berisi sabu seberat 3,08 gram netto.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 7 (tujuh) bungkus plastic klip kosong.
- 1 (satu) unit handphone Merek Nokia warna putih.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua lengkap dengan pipetnya.
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu seberat 1,48 gram netto.
- 3 (tiga) buah mancis.
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop.
- 1 (satu) buah pembersih kaca yang terbuat dari korek kuping.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BK-6647-YAH.
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Masing-masing dipergunakan dalam berkas an. Habibi Dharma Putra Sembiring alias Putra.

6. Menghukum Terdakwa I. Suprpto alias Ucok, Terdakwa II. Hendrik alias Sien dan Terdakwa III. Mursidi dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan suraut tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan nomor : 440/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 15 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPRAPTO Als.UCOK, Terdakwa II. HENDRIK Als. SIEN dan Terdakwa III. MURSIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. SUPRAPTO Als.UCOK, Terdakwa II. HENDRIK Als. SIEN dan Terdakwa III. MURSIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SUPRAPTO Als. UCOK dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan, Terdakwa II. HENDRIK Als. SIEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, dan Terdakwa III. MURSIDI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu seberat 3,08 gram Netto ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Warna Putih ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu seberat 1,48 gram netto;
- 3 (tiga) buah mancis ;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop ;
- 1 (satu) buah pembersih kaca yang terbuat dari korek kuping ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BK-6647-YAH ;
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Masing-masing dipergunakan dalam berkas An. Habibi Dharma Putra Sembiring Alias Putra ;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 September 2016, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 66/Akta.Pid/2016/PN.Rap, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 September 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal Oktober 2016, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing tanggal 01 Nopember 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : W2.U13/7790/HN.01.10/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 telah memberi kesempatan kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 440/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 15 September 2016, serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik para Terdakwa sendir, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengedaran, penggunaan narkoba makin meningkat dan akan berakibat dapat membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa peran para Terdakwa adalah sama, masing-masing sebagai pengguna narkoba jenis shabu yang telah dinikmati secara bersama-sama dan para Terdakwa semua menurut surat keterangan ahli kedokteran jiwa dr. Freddy Sebastian Spk pada RSUD. Daerah Rantau Prapat No.445/5188/SEKR/2016 tertanggal 28 April 2016 positif menggunakan amphetamine dan ketiga Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dan terkena sindrome

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan sehingga adil menurut Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyamakan lamanya penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa tanpa membeda-bedakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 440/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 15 September 2016, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2) pasal 193 (2)b KUHAP dan tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 440/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 15 September 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, II dan III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 440/Pid.Sus/2016/PN.Rap, untuk selebihnya;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan. Dengan susunan majelis sebagai berikut, BANTU GINTING,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL FATTAH,SH.MH. dan NUR HAKIM,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MUSA PENGARAPEN PURBA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa dan panasihat hukum para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ABDUL FATTAH, SH.MH.

BANTU GINTING, SH.

2. NUR HAKIM, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.

301.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)